



PUTUSAN

Nomor :20/PID/2012/PT.PLG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Na ma Len gka p	:	JOJON BIN SAPARUDIN
Tem pat Lahi r	:	Lubuk Linggau
Um ur/ Tan ggal Lahi r	:	27 tahun / 17 Juli 1984

halaman 1 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG



Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun I Bukit Indah B3 Kecamatan Pelakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

halaman 2 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG



erja an		
Pen : didik an	SD. (Kelas II)	

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 09 Agustus 2011, No. Pol : SPP/08/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2011 Nomor : B-306/N.6.19/Epp.2/08/2011 sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : Print-116/N.6.19.6/Ep.2/10/2011, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 13 Oktober 2011, Nomor: 684/Pen.Pid/2011/PN.SKY, sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Mengalihkan Jenis Penahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Rumah tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 684/Pen Pid/2011/PN.SKY, sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2011 ;

halaman 3 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Nopember 2011, Nomor 707/Pen.Pid/ 2011/PN.SKY, sejak tanggal 12 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 09 Desember 2011, No.192/ Pen.Pid/2011/pt.PLG, dari tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Desember 2011, No.192/Pen.Pid/2011/PT.PLG, dari tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Desember 2011, No.665/PID./SUS/2011/PN.Sky, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK. NO.PDM-116/SEKAYU/Ep.2/10/2011, tanggal

13 Oktober 2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Jojon Bin Saparudin, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2011 sekitar Jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar bulan Juni tahun 2011, bertempat di Dusun III Desa Air Putih Ulu C.1 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Muba atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Telah Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yang dilakukan dengan cara :

halaman 4 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan korban Leni Marlina Binti Arimin merupakan pasangan suami istri yang sah terikat pada pernikahan resmi berdasarkan kutipan akta nikah di Kecamatan Banyuasin III tanggal 16 Juni 2003 dimana terdakwa sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Leni Marlina Binti Arimin sebagai istrinya namun pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadi kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa kepada korban yang dilakukan dengan cara pada saat korban menonton organ tunggal melihat terdakwa sedang menyawer biduan lalu korban mendekati terdakwa dan mengajak terdakwa kebelakang tenda sambil berkata : "minte sen tu agek abis" (minta uang tu nanti habis) dan dijawab oleh terdakwa : "abis dem sen-sen ku nia" (habis sudah uang-uang saya sendiri) terdakwa yang merasa tidak senang langsung memukul korban dibagian pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:0100/PKM-CK/Ver/VII/2011 dari Puskesmas Cinta Karya dengan kesimpulan : pada bagian kepala bagian kanan, didapatkan luka robek dengan jarak 1 cm dari alis sebelah kanan berukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm dengan kesimpulan dikarenakan kekerasan benda tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya tanggal 24 November 2011, No.Reg.Perk.116/Sekayu/Ep.2/10/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JOJON Bin SAPARUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana

halaman 5 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOJON Bin SAPARUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang bukti : Nihil ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah) ;

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Desember 2011, No.665/PID/SUS/2011/PN.Sky, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOJON BIN SAPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOJON BIN SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Desember 2011, No.665/PID/SUS/2011/PN.Sky. tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dengan Akta permintaan banding tanggal 7 Desember 2011, No.44/Akta.Pid/2011/PN.Sky, dan

halaman 6 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 14 Desember 2011, No.44/Akta.Pid/2011/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum tidak diajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa semuanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing kepada Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 22 Desember 2011, No.44/Akta.Pid/2011/PN.Sky, dan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 6 Januari 2012, No.44/Akta.Pid/2011/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sekayu, alat bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Desember 2011, Nomor:665/PID/SUS/2011/PN.Sky, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”**

halaman 7 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara a-quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Desember 2011, No.665/PID/SUS/2011/PN.Sky, patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal-pasal dari UU Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Per-Undang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu -----

halaman 8 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG



- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Desember 2011, Nomor:665/PID/SUS/2011/PN.Sky, yang dimintakan banding tersebut:-
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012, oleh kami H.M.NOERMANAN.SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H.SULAIMAN DAUD,SH. dan HUMUNTAL PANE,SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Februari 2012 Nomor :20/PID/2012/PT.PLG, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.H.SULAIMAN DAUD,SH.

H.M.NOERMANAN,SH.MH.

2.HUMUNTAL PANE,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

halaman 9 dari 8 halaman .Putusan No.20 /PID/2012/PT.PLG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)